

## **BAB IV**

### **BUDAYA HUKUM ORANG BANJAR DALAM PERCERAIAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kabupaten Balangan**

Kabupaten Balangan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia yang ibu kotanya adalah Paringin. Kabupaten Balangan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan Kabupaten Balangan pada tanggal 8 April 2003 yang kemudian menjadi hari jadi yang dirayakan setiap tahunnya. Motto Kabupaten Balangan adalah "Sanggam": "Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat" (bahasa Banjar, berarti: Kesanggupan melaksanakan pekerjaan (pembangunan) yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat.

Kabupaten Balangan terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan pada garis 114°50'31 - 115°50'24 Bujur Timur dan 2°1'31 - 2°35'58 Lintang Selatan, berdasarkan letak geografis maka kabupaten Balangan cukup strategis karena dilalui lintas trans Kalimantan dan berpeluang besar untuk berkembang menjadi kota persinggahan bagi perjalanan dari Banjarmasin ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Gunung Hawk merupakan puncak gunung tertinggi di Kabupaten Balangan dengan ketinggian mencapai 1325 MDPL. Secara administratif Gunung Hawk berada di Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi

Secara administrasi Kabupaten Balangan berbatasan dengan:

Utara	Kabupaten Tabalong
Timur	Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Barat	Kabupaten Hulu Sungai Utara

Luas Kabupaten Balangan adalah 1.819,75 km<sup>2</sup> yang terdiri 8 kecamatan, 154 desa, dan 3 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah kecamatan Halong dengan luas 659,84 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Lampihong dengan luas 96,96 km<sup>2</sup>.

Wilayah kabupaten Balangan terdiri dari 179.269 ha dataran. Luas areal perairan terdiri dari rawa 3.026 ha dan sungai 5.537 ha. Temperatur udara di daerah ini rata-rata 26 °C.

Kabupaten Balangan terdiri atas 8 (delapan) kecamatan dan 160 (seratus enam puluh) desa, yakni Kecamatan Lampihong, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batumandi, Kecamatan Juai, Kecamatan Halong, Kecamatan Awayan, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Paringin. Kecamatan dengan wilayahterluas adalah Kecamatan Halong dengan luas 659,84 Km<sup>2</sup> , sedangkan

kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Lampihong dengan luas 96,96 Km<sup>2</sup> .

Penduduk asli Batang Balangan merupakan penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Balangan yang telah ditaklukan oleh mantri panganan Aria Magatsari atas perintah maharaja Negara Dipa yaitu Ampu Jatmaka yang bergelar Maharaja di Candi. Suku Banjar yang mendiami wilayah bekas distrik ini disebut Orang Balangan atau Orang Lampihong atau Puak Balangan. Masyarakat ini mengambil banyu badudus di bekas mata air/sungai pancar di kaki gunung Batu Piring yang dianggap keramat, yaitu tempat mengambil betung batulis sebagai tiang mahligai Putri Junjung Buih. Suku Dayaknya merupakan bagian dari Suku Dayak Meratus yang disebut Dayak Pitap. Selain itu juga terdapat suku Dayak Deah dan sub etnis Dayak Maanyan yang disebut suku Dayak Dusun Halong.<sup>1</sup>

## 2. Profil Responden

Responden	Profil Responden
1	Nama : Ahmad Gazali, S.H.I TTL : Amuntai, 17 April 1982 Alamat : Perumahan Al-Husna RT.07 Kel.Batupiring Jabatan : Kepala KUA Kec.Lampihong
2	Nama : Adnan Rizali, S.Ag., M.Pd.I TTL : Sungai Rangas, 19-11-1975 Alamat : Komp.Griya Rika No.53.Paringin Jabatan : Kepala KUA Kec.Batumandi
3	Nama : Ahmad Rizani, S.H.I TTL : Juai, 18 Juni 1983 Alamat : Desa Mungkur Uyam RT.03 No.155 Kec.Juai

<sup>1</sup> Wikipedia, "Kabupaten Balangan," diakses 3 November 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Balangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Balangan).

	Jabatan : Penghulu KUA Kec.Halong
<b>4</b>	Nama : Muhammad Yusran. S.Ag TTL : Barabai, 07 April 1977 Alamat : Jl. IR P.H.M. Noor RT.09 RW.03 Kel.Barabai Utara Kec.Barabai - HST Jabatan : Kepala KUA Kec.Juai
<b>5</b>	Nama : Achmad Nasrul Waton Arrosyid TTL : 24 Nopember 1998 Alamat : Jl. Pemuda, Balai Pangeran Residence, Batupiring Kec.Paringin Selatan Jabatan : Penghulu KUA Kec.Tebing Tinggi
<b>6</b>	Nama : Nasrullah, S.H. TTL : Solan, 14 Januari 1998 Alamat : Desa Solan RT.04 Kec.Jaro Kab.Tabalong Jabatan : Penghulu KUA Kec.Awayan
<b>7</b>	Nama : Husni Mubarak, S.Th.I TTL : Hulu Sungai Tengah, 21 Juli 1980 Alamat : Baruh Bahinu Luar RT.03 Kec.Paringin Selatan Jabatan : Penghulu KUA Kec.Paringin
<b>8</b>	Nama : Ahmad Budiansyah, S.H.I TTL : Banjarmasin, 12 Januari 1982 Alamat : Perumahan Griya Rika Mandiri, Gunung Pandau Kec.Paringin Jabatan : PLT. Kepala KUA Kec.Paringin Selatan
<b>9</b>	Nama : Mahyudin TTL : Binjai Pirua, 19 Februari 1977 Pendidikan : Paket C Pondok Pesantren Alamat : Desa Pamurus RT.02 Kec.Juai Kab.Balangan Jabatan/Pekerjaan : Petani/Tokoh Agama
<b>10</b>	Nama : H.Maseruni TTL : Inan, 15 Oktober 1970 Pendidikan : Paket C Alamat : Jl.Temanggung Jalil Desa Inan RT.04 Kec.Paringin Selatan Kab.Balangan Jabatan/Pekerjaan : Petani/Tokoh Agama
<b>11</b>	Nama : Khairullah Husin TTL : Layap, 23 Juli 1980 Pendidikan : D3 Mahad Aly Darussalam Martapura Alamat : Desa Kalahiang RT.02 Kec.Paringin Kab.Balangan Jabatan/Pekerjaan : Penceramah/Tokoh Agama

## **B. Penyajian Data**

### **1. Budaya Hukum Orang Banjar dalam Perceraian**

Perceraian adalah alternatif atau jalan darurat ketika ikatan pernikahan antara suami dan istri sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam perspektif agama Islam, perceraian dianggap sebagai tindakan yang sah (diperbolehkan), meskipun sangat tidak disukai oleh Allah. Fenomena perceraian merujuk pada peristiwa ketika pasangan yang sebelumnya menikah memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan secara resmi menjalani proses perceraian. Fenomena ini melibatkan sejumlah aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi baik individu maupun masyarakat secara lebih luas.

Di Kab. Balangan, fenomena perceraian dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini pada paruh kedua, mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan bahkan dapat dikatakan terjadi secara masif. Adapun fenomena perceraian di Kab. Balangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

#### **a. Pasangan Suami Istri telah Bercerai di Rumah**

Fenomena praktik perceraian di masyarakat yang terjadi di sebelum di pengadilan. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa banyak pasangan yang akan bercerai datang ke pengadilan hanya sebagai formalitas semata. Dalam pandangan mereka, perceraian telah terjadi di rumah, tanpa perlu melibatkan pengadilan. Ini mencerminkan pandangan bahwa proses hukum hanyalah tahap terakhir yang harus dijalani dalam proses perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa:

*“Data yang ada menyebutkan bahwa mereka datang ke pengadilan sekedar formalitas saja, bercerainya sudah di rumah kayaitunah, sudah terjadi percaeraian sebelum ke pengadilan, jadi ke pengadilan hanya sekedar formalitas saja, dan angkanyapun kalau di balangan kalau disambat tinggi kada jua png, Cuma ada haja trus setiap bulan, ada trus yang hndak bercerai itu, datanya di KUA ada”.*<sup>2</sup>

Penyataan tersebut mencerminkan hasil wawancara yang mengungkapkan fenomena praktik perceraian di masyarakat yang terjadi di sebelum di pengadilan. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa banyak pasangan yang akan bercerai datang ke pengadilan hanya sebagai formalitas semata. Dalam pandangan mereka, perceraian telah terjadi di rumah, tanpa perlu melibatkan pengadilan. Ini mencerminkan pandangan bahwa proses hukum hanyalah tahap terakhir yang harus dijalani dalam proses perceraian.

Adapun angka perceraian cukup tinggi, terutama jika dilihat dari data yang ada. Pernyataan *“angkanyapun kalau di balangan kalau disambat tinggi kada jua png”* menekankan bahwa fenomena perceraian ini tidak terbatas pada satu atau dua kasus, melainkan terjadi secara luas dalam masyarakat.

Bahkan ada indikasi bahwa proses perceraian mungkin sudah menjadi rutinitas bulanan. Pernyataan *“Cuma ada haja trus setiap bulan, ada trus yang hndak bercerai itu”* mengisyaratkan bahwa ada pasangan yang memutuskan untuk bercerai hampir setiap bulan. Data di Kantor Urusan Agama (KUA) digunakan untuk mendukung klaim ini.

Dalam konteks ini, KUA memainkan peran penting dalam mencatat dan melacak data perceraian. Hal ini mencerminkan pentingnya institusi ini dalam

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ahmad Gazali, S.H.I (Kepala KUA Kec. Lampihong) tanggal 04 September 2023 tempat KUA

mengelola aspek-aspek pernikahan dan perceraian dalam masyarakat. Ada asumsi bahwa proses perceraian ini mungkin tidak selalu terkait dengan masalah hukum yang serius, melainkan mungkin mencerminkan masalah sosial atau budaya yang lebih mendalam. Ini bisa menjadi hasil dari berbagai faktor, seperti ketidakcocokan antara pasangan atau tekanan sosial.

Adapun proses perceraian lebih dari sekadar proses hukum; itu juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Pasangan yang akan bercerai dapat memutuskan untuk bercerai lebih awal, dan pengadilan hanya menjadi titik akhir dari proses ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceraian adalah masalah yang signifikan dalam masyarakat yang sedang dianalisis. Tingkat perceraian yang tinggi, praktik bulanan, dan peran penting KUA dalam melacak data semuanya menciptakan gambaran yang mendalam tentang fenomena ini.

Sehingga dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perceraian sudah terjadi di rumah dan ada indikasi bahwa fenomena perceraian ini lebih kompleks daripada sekadar masalah hukum; ia juga mencerminkan aspek-aspek sosial, budaya, dan individu yang lebih dalam dalam masyarakat tersebut.

#### **b. Pihak Perempuan Menggugat Cerai Suami**

Beberapa alasan di balik keputusan banyak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai. Analisis teks ini mengungkap dinamika kompleks dalam hubungan suami-istri dan pergeseran dalam peran gender serta ekonomi yang memengaruhi keputusan ini. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak A, beliau mengatakan bahwa:

*“Kebanyakannya binian menggugat cerai karena sudah baysi penghasilan sendiri, atau bisa jua gaji inya lebih besar dari suami. ada jua karena yang harusnya gawian suami malah istri yang begawi. Sehingga binian kada membutuhkn tenaga laki2 lagi. Pemikiran inya, buat apa ada laki kalo bisa aja mngerjakan sendiri. malah suami mnghalangi rutinitasnya haja. ngaleh bekawan jadinya, itu akibat dari binian yg berpenghasilan dan suami yang tidak bisa apa-apa”.*<sup>3</sup>

Pernyataan ini mencerminkan hasil wawancara yang mengungkapkan beberapa alasan di balik keputusan banyak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai. Analisis teks ini mengungkap dinamika kompleks dalam hubungan suami-istri dan pergeseran dalam peran gender serta ekonomi yang memengaruhi keputusan ini.

Adapun alasan utama yang mendorong banyak perempuan untuk menggugat cerai adalah karena mereka memiliki penghasilan sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak A, *“Kebanyakannya binian menggugat cerai karena sudah baysi penghasilan sendiri”*. Dalam konteks ini, keberadaan penghasilan mandiri memberikan perempuan kemandirian finansial yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan tentang perceraian. Hal ini mencerminkan perubahan dalam peran ekonomi perempuan dalam masyarakat.

Selain itu, ada indikasi bahwa beberapa perempuan mungkin memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami mereka. Bapak A, mengatakan bahwa: *“atau bisa jua gaji inya lebih besar dari suami.”* Hal ini mencerminkan pergeseran dalam hierarki finansial dalam rumah tangga, di mana perempuan mungkin merasa lebih mandiri secara finansial dan mungkin merasa bahwa suami mereka tidak lagi memenuhi peran tradisional sebagai pencari nafkah keluarga.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Adnan Rizali, S.Ag., M.Pd.I (Kepala KUA Kec. Batumandi) tanggal 05 September 2023 tempat KUA

Pernyataan tersebut juga mengungkapkan situasi di mana beberapa suami mungkin tidak aktif dalam berkontribusi pada penghasilan keluarga atau bahkan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang dikatakan bahwa “*ada jua karena yang harusnya gawian suami malah istri yang begawi.*” Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan suami-istri di mana istri harus menggantikan peran suami dalam penghasilan keluarga dan pekerjaan rumah tangga. Fenomena ini menciptakan ketegangan dalam hubungan.

Perempuan yang menggugat cerai tampaknya memiliki sudut pandang yang menekankan kemandirian dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan sendiri. Sebagaimana pernyataan, “*Sehingga binian kada membutuhkn tenaga laki2 lagi*”. Mereka mungkin merasa bahwa kehadiran suami dalam kehidupan mereka justru menghalangi rutinitas dan kemandirian mereka. “*malah suami mnghalangi rutinitasnya haja.*” Ini menggambarkan perubahan persepsi tentang peran gender dalam masyarakat.

Ada asumsi bahwa beberapa perempuan mungkin merasa bahwa kehadiran suami tidak lagi diperlukan, terutama jika mereka memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sebagaimana pernyataan “*Pemikiran inya, buat apa ada laki kalo bisa aja mngerjakan sendiri. ngaleh bekawan jadinya, itu akibat dari binian yg berpenghasilan dan suami yang tidak bisa apa-apa*”. Pandangan ini mencerminkan perubahan dalam persepsi tentang kemandirian perempuan dan peran tradisional suami sebagai pencari nafkah.

Pernyataan ini mencerminkan konflik dalam hubungan suami-istri yang mungkin muncul sebagai akibat dari perubahan dinamika ekonomi dan peran

dalam rumah tangga. Konflik ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan untuk menggugat cerai.

Fenomena ini mengindikasikan perubahan dalam peran dan ekspektasi perempuan dalam masyarakat, dengan banyak perempuan yang tidak lagi bergantung pada suami mereka secara finansial. Ini mencerminkan pergeseran dalam persepsi tentang kemandirian perempuan dan peran tradisional suami sebagai pencari nafkah.

Sehingga dari uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor ekonomi dan perubahan peran gender memainkan peran penting dalam keputusan perempuan untuk mengajukan gugatan cerai. Fenomena ini menciptakan dinamika kompleks dalam hubungan suami-istri dan menggambarkan pergeseran dalam peran dan ekspektasi dalam masyarakat.

### **c. Angka Perceraian Selalu Meningkat**

Jumlah perceraian di wilayah Balangan terbilang tinggi, terutama jika melihat data dari KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Terdapat catatan bahwa setiap bulan terdapat beberapa kasus perceraian yang dilaporkan, yang menunjukkan bahwa masalah perceraian merupakan hal yang cukup umum di daerah tersebut. Data-data ini tersedia di KUA, yang mengumpulkan informasi terkait dengan perceraian dan masalah-masalah keluarga.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak A, beliau mengatakan bahwa:

*“dan angkanyapun kalau di balangan kalau disambat tinggi kada jua png, Cuma ada haja trus setiap bulan, ada trus yang hndak bercerai itu, datanya di KUA ada”*.<sup>4</sup>

Pernyataan tersebut memberikan informasi tentang tingginya angka perceraian di Balangan, namun, tidak memberikan angka-angka pasti atau rincian statistik lainnya untuk mendukung pernyataan ini. pernyataan ini menyiratkan bahwa perceraian cukup sering terjadi di wilayah ini, tetapi data statistik yang lebih mendetail akan diperlukan untuk memahami sejauh mana tingkat perceraian ini berada.

Selain itu, pernyataan ini juga menyoroti peran KUA dalam menangani masalah perceraian. KUA adalah lembaga yang berfungsi sebagai mediator dan tempat berkonsultasi terkait dengan masalah perceraian. Masyarakat datang ke KUA untuk mencari penyelesaian masalah perceraian atau bahkan hanya untuk mendapatkan saran dan informasi terkait dengan status perceraian mereka. Ini menunjukkan bahwa KUA memainkan peran penting dalam penanganan masalah perceraian di wilayah tersebut.

Namun, pernyataan tersebut tidak memberikan wawasan yang lebih dalam tentang penyebab perceraian atau upaya konkret yang diambil oleh pihak berwenang atau komunitas setempat untuk mengurangi tingkat perceraian. Sebuah analisis lebih lanjut dan data statistik yang lebih komprehensif mungkin diperlukan untuk memahami akar masalah dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi tingkat perceraian di wilayah ini.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ahmad Rizani, S.H.I (Kepala KUA Kec. Halong) tanggal 06 September 2023 tempat KUA

Sehingga dapat dipahami bahwa angka perceraian di Kab. Balangan tergolong tinggi, hal ini dibuktikan bahwa seringnya perceraian yang terjadi di Kab. Balangan.

## **2. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Proses Perceraian di Kabupaten Balangan**

Pada pembahasan ini, penulis akan membahas tentang bagaimana masyarakat di Kabupaten Balangan, khususnya dari etnis Banjar, melakukan proses mediasi sebelum terjadinya perceraian. Pembahasan ini akan menguraikan langkah-langkah, proses, serta praktek-praktek yang umumnya diikuti oleh masyarakat Banjar dalam usaha mencegah atau menyelesaikan konflik rumah tangga yang mungkin mengarah ke perceraian.

Dalam masyarakat Indonesia, mediasi pra-perceraian adalah metode yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum memutuskan untuk bercerai. Masyarakat etnis Banjar di Kabupaten Balangan memiliki budaya dan tradisi tertentu yang memengaruhi cara mereka menjalankan mediasi pra-perceraian. Sehingga dalam hal ini akan dijelaskan kerangka umum dari proses mediasi ini dan menggarisbawahi unsur-unsur budaya atau adat istiadat yang menjadi faktor penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Oleh karena itu, penulis akan mengungkap bagaimana masyarakat Banjar menilai pentingnya mediasi pra-perceraian dalam menjaga keutuhan keluarga dan bagaimana lembaga atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses mediasi tersebut. Selain itu, pembahasan ini juga akan menjelaskan apakah mediasi pra-perceraian

di Kabupaten Balangan telah berhasil dalam mengurangi angka perceraian atau mempertahankan hubungan suami-istri.

Dengan demikian, pada pembahasan ini akan membahas secara rinci mengenai prosedur dan praktik mediasi pra-perceraian yang diterapkan oleh masyarakat Banjar, serta dampak atau efektivitasnya dalam meredakan konflik rumah tangga dan mempertahankan ikatan pernikahan. Analisis mendalam tentang proses ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat di wilayah ini menghadapi permasalahan rumah tangga dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga mereka.

Adapun hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

**a. Tipologi Masyarakat Datang Ke KUA Sebelum Bercerai**

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam konteks perceraian. Dalam hal ini, dapat melihat beberapa poin penting yang menggambarkan peran KUA sebagai mediator dalam proses perceraian.

Ada masyarakat yang datang ke KUA dengan niat untuk mengajukan perceraian atau sekadar berkonsultasi tentang masa depan pernikahan mereka. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat sering mencari panduan atau solusi terkait isu perceraian melalui lembaga agama, yaitu KUA. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad Ghazali, S.H.I, beliau mengatakan bahwa:

*“Jadi ada masyarakat yang yang handak bercerai atau konsultasi datang ke KUA bertanya tentang nasib perceraianya itu, kalau mau datang ke KUA, media ke*

*KUA rata-rata mediasinya kd berhasil, artinya KUA ni berperan juga sebagai mediator bagi masyarakat yang ingin bercerai”.*<sup>5</sup>

Ketika seseorang datang ke KUA dengan niat untuk mengatasi masalah perceraian, upaya mediasi sering kali dilakukan. Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian berbicara tentang masalah mereka di hadapan mediator yang netral. Mediator ini biasanya adalah petugas KUA.

Meskipun banyak masyarakat mencoba mengatasi masalah perceraian melalui mediasi di KUA, hasilnya tidak selalu sukses. Ini menunjukkan bahwa perceraian adalah masalah yang kompleks, dan tidak selalu dapat diatasi dengan mediasi semata. Beberapa perceraian mungkin terlalu sulit untuk diperbaiki melalui mediasi, sementara yang lain mungkin mengharuskan tindakan hukum yang lebih lanjut.

Peran KUA sebagai mediator dalam proses perceraian. Dalam konteks ini, KUA berfungsi sebagai lembaga yang membantu dalam mediasi antara suami dan istri yang ingin bercerai. Ini mencerminkan peran penting KUA dalam menjaga hubungan suami-istri dan memberikan panduan agama terkait perceraian. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak A, “*kalaupun mau datang ke KUA, mediasi ke KUA rata-rata mediasinya kd berhasil*”. Maksudnya adalah masyarakat ketika ingin bercerai kemudian datang ke KUA, dan rata-rata mediasinya tidak berhasil.

Sehingga hal ini merangsang pemikiran tentang bagaimana KUA tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengurus tindakan hukum perceraian tetapi juga sebagai entitas yang berusaha menghindari perceraian dengan melakukan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ahmad Gazali, S.H.I (Kepala KUA Kec. Lampihong) tanggal 04 September 2023 tempat KUA

mediasi. Hal ini menekankan upaya untuk menjaga keutuhan keluarga dalam kerangka hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak A, *artinya KUA ni berperan juga sebagai mediator bagi masyarakat yang ingin bercerai*". Maksudnya KUA juga berperan sebagai mediator bagi masyarakat yang ingin bercerai.

Pernyataan tersebut juga mencerminkan dinamika kompleks dalam masyarakat terkait dengan perceraian. Meskipun mediasi di KUA mungkin tidak selalu berhasil, upaya ini mencerminkan keinginan untuk mencari solusi damai dalam menghadapi konflik rumah tangga. Ini juga menyoroti pentingnya peran KUA dalam memberikan bimbingan dan panduan agama dalam kasus perceraian.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Yusran, S,Ag. Ia mengatakan bahwa:

*"Ya Sebagian Masyarakat sering berkonsultasi tentang perceraian di KUA, namun lebih banyak Masyarakat yang datang itu hanya sekedar bertanya bagaimana cara bercerai, bukan untuk di mediasi, namun juga ada yang di mediasi misalkan kasus yang masih dalam pertengkaran, namun kasus yang masih dalam pertengkaran itu jika dibanding dengan yang matang bercerai 1 dibanding 10 lah, artinya banyak yang datang ke KUA sudah matang bercerai."*<sup>6</sup>

Berdasarkan teks hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi tempat rujukan bagi masyarakat untuk berkonsultasi mengenai perceraian. Namun, mayoritas pengunjung yang datang ke KUA tidak bertujuan untuk dimediasi, melainkan hanya mencari informasi tentang prosedur perceraian. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil kasus di mana pasangan yang sedang mengalami pertengkaran datang untuk dimediasi.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Muhammad Yusran, S,Ag (Kepala KUA Kec.Juai) tanggal 10 September 2023 tempat KUA

Perbandingan antara kasus yang masih dalam tahap pertengkaran dengan kasus yang sudah mantap untuk bercerai sangat signifikan, yaitu 1:10. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pengunjung KUA yang berkonsultasi tentang perceraian sudah memiliki keputusan yang kuat untuk mengakhiri pernikahan mereka. Situasi ini menunjukkan adanya tantangan bagi KUA dalam upaya memediasi dan mendamaikan pasangan yang bermasalah, mengingat banyak di antara mereka yang datang sudah dalam kondisi sulit untuk didamaikan.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Adnan Rizali, S.Ag., M.Pd.I, KUA Kec. Batumandi yang mengatakan bahwa:

*“Banyak yang datang ke KUA Masyarakat kelas menengah kebawah yang ingin bercerai, salah satu faktor nya adalah karena masalah ekonomi, dan kesetiaan. Datang ke KUA pun sudah matang bercerai dan tidak ingin Kembali rujuk. Entah apakah karena sudah bercerai diluar pengadilan atau memang tidak mau hidup Bersama lagi”.*<sup>7</sup>

Analisis teks hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) sering didatangi oleh masyarakat dari kelas menengah ke bawah yang berniat untuk bercerai. Dua faktor utama yang disebutkan sebagai penyebab perceraian adalah masalah ekonomi dan ketidaksetiaan. Yang menarik, sebagian besar pengunjung yang datang ke KUA sudah memiliki keputusan yang bulat untuk bercerai dan tidak memiliki keinginan untuk rujuk atau memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah mereka sudah melakukan perceraian secara tidak resmi (di luar pengadilan) sebelum datang ke KUA, atau memang sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan kehidupan bersama. Situasi ini mencerminkan adanya masalah sosial yang

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Adnan Rizani, S.Ag., M.Pd.I (Kepala KUA Kec. Batumandi) tanggal 06 September 2023 tempat KUA

kompleks, di mana faktor ekonomi dan kesetiaan menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, serta menunjukkan tantangan bagi institusi seperti KUA dalam upaya mediasi dan pembinaan keluarga.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad Rizani, S.H.I, kepala KUA Kec. Halong, ia mengatakan bahwa:

*“Ya banyak yang datang ke kantor, ada yang hanya sekedar ingin tahu cara menggugat ada juga yang minta mediasi, bahkan ada yang datang malah mintai cerai, sedangkan KUA bukan sebuah Lembaga yang memiliki otoritas memutuskan sebuah perkara perceraian, KUA hanya menikahkan saja dan memberikan penasehatan dan mediasi tahap pertama sebelum Masyarakat ke Pengadilan Agama. Total perceraian tahun kemaren sekitar 20 namun hanya memediasi 2 kali saja”.*<sup>8</sup>

Analisis dari teks wawancara ini mengungkapkan beberapa poin penting tentang peran dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam konteks permasalahan pernikahan dan perceraian. KUA ternyata menjadi tempat yang sering dikunjungi masyarakat dengan berbagai keperluan terkait perceraian. Sebagian pengunjung hanya mencari informasi tentang prosedur menggugat cerai, sementara yang lain datang untuk meminta mediasi. Menariknya, ada juga masyarakat yang salah persepsi tentang fungsi KUA, dengan meminta langsung untuk diceraikan di sana. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman di masyarakat tentang wewenang KUA. Perlu ditegaskan bahwa KUA tidak memiliki otoritas untuk memutuskan perkara perceraian. Fungsi utama KUA adalah menikahkan pasangan, memberikan nasihat, dan melakukan mediasi tahap awal sebelum kasus berlanjut ke Pengadilan Agama. Data yang disebutkan juga

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ahmad Rizani, S.H.I (Kepala KUA Kec. Halong) tanggal 06 September 2023 tempat KUA

menarik, di mana dari sekitar 20 kasus perceraian dalam setahun, KUA hanya melakukan mediasi sebanyak 2 kali. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pasangan yang datang ke KUA sudah memiliki keputusan yang kuat untuk bercerai, sehingga upaya mediasi menjadi kurang efektif atau bahkan tidak diperlukan lagi.

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Muhammad Yusran, S.Ag, kepala KUA Kec. Juai. Ia mengatakan bahwa:

*“Tidak terlalu banyak bahkan Masyarakat menganggap datang ke KUA itu malah menghalangi perceraian. Masyarakat yang datang ke KUA itu tidak untuk mediasi namun hanya konsultasi cara menggugat cerai”*.<sup>9</sup>

Analisis dari teks wawancara ini mengungkapkan sebuah persepsi masyarakat yang cukup menarik terhadap peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam konteks perceraian. Ternyata, jumlah masyarakat yang datang ke KUA untuk urusan perceraian tidak terlalu banyak. Lebih lanjut, terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa mengunjungi KUA justru dapat menjadi penghalang bagi proses perceraian mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman atau mungkin ketidakpercayaan terhadap fungsi KUA dalam masalah rumah tangga. Yang lebih memprihatinkan, mayoritas masyarakat yang datang ke KUA terkait perceraian tidak bermaksud untuk mencari mediasi atau solusi untuk mempertahankan pernikahan mereka. Sebaliknya, mereka hanya mencari informasi tentang cara menggugat cerai. Situasi ini mencerminkan adanya kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih jalan perceraian daripada mencoba menyelesaikan masalah pernikahan mereka melalui mediasi atau

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Muhammad Yusran, S.Ag (Kepala KUA Kec.Juai) tanggal 10 September 2023 tempat KUA

konseling. Hal ini juga menunjukkan tantangan bagi KUA dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang seharusnya dapat membantu menjaga keutuhan keluarga.

Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Nasrullah, S.H. kepala KUA Kec.

Awayan. Ia mengatakan bahwa:

*“Banyak yang datang tetapi rata-rata sudah matang bercerai, dan datangpun hanya sendirian dengan membawa cerita versi masing-masing. Sebagian juga yang datang sudah matang bercerai”.*<sup>10</sup>

Analisis dari teks wawancara ini mengungkapkan sebuah fenomena yang cukup memprihatinkan dalam konteks pernikahan dan perceraian di masyarakat. Terlihat bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memang banyak dikunjungi oleh masyarakat terkait masalah perceraian, namun mayoritas pengunjung yang datang sudah memiliki keputusan yang bulat untuk bercerai. Ini menunjukkan bahwa KUA seringkali menjadi tempat terakhir yang dikunjungi setelah upaya-upaya lain untuk menyelamatkan pernikahan gagal, atau bahkan mungkin tidak pernah dicoba sama sekali.

Yang lebih menarik lagi, kebanyakan pengunjung datang sendirian dan hanya membawa "cerita versi masing-masing". Hal ini mengindikasikan kurangnya komunikasi dan keinginan untuk mencari solusi bersama antara pasangan yang bermasalah. Situasi ini juga menyulitkan pihak KUA dalam memberikan mediasi atau nasihat yang efektif, karena mereka hanya mendengar satu sisi dari permasalahan. Fenomena ini mencerminkan adanya krisis dalam institusi pernikahan di masyarakat, di mana perceraian seringkali dilihat sebagai

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Nasrullah, S.H (Kepala KUA Kec. Awayan) tanggal 13 September 2023 tempat KUA

solusi utama ketika menghadapi masalah rumah tangga, alih-alih mencoba untuk menyelesaikan masalah bersama-sama atau mencari bantuan profesional sebelum memutuskan untuk bercerai.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu AK. Ia adalah pelaku perceraian yang membeberkan pandangannya seputar mediasi yang dilakukannya. Dia mengatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali secara pasti kedudukan mediasi yang ditempuhnya sebagai bagian penting dalam hukum acara. Hanya saja menurutnya, ia diperintahkan oleh hakim untuk masuk ke salah satu ruangan di pengadilan agama, dan ternyata di dalam ruangan tersebut ia dinasihati dan ditanyakan seputar permasalahan yang menggiringnya pada pengajuan gugatan perceraian atas suaminya.

Dalam penjelasannya, Ibu AK mengatakan, sekalipun dia diberikan wawasan oleh hakim mediator agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dari suaminya, beliau tetap kokoh dengan pendirian awalnya, bahwa ia datang ke pengadilan adalah dalam rangka memperoleh legalitas atas gugatan perceraian yang diarahkan kepada suaminya. Dalam hal ini, beliau mengaku tidak terpengaruh dengan proses mediasi yang diikutinya dalam rangka untuk menggagalkan niat perceraianya.

Tidak berbeda jauh dengan apa yang diutarakan oleh informan lain dalam menyikapi proses mediasi yang dilakukan di pengadilan Agama. Bapak BA adalah pelaku perceraian yang juga menyampaikan pandangannya tentang mediasi di pengadilan. Menurut Bapak BA, perceraian yang terjadi diakibatkan oleh ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Ia mengatakan bahwa hadirnya di

pengadilan adalah dalam rangka memperoleh kejelasan hukum atas perceraian yang dilakukannya, dan bahkan beliau menganggap perceraian di pengadilan adalah sebagai langkah terakhir yang ditempuhnya setelah ia gagal memperbaiki hubungan dengan isterinya.

Atas dasar pandangannya itu, Bapak BA tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan isterinya, bahkan di dalam proses mediasi yang berlangsung, ia tetap pada kesimpulan awal untuk tetap bercerai. Dalam pengakuan Bapak BA, ia tetap mengikuti proses mediasi sebab itu dinilai oleh Bapak BA sebagai upaya positif dari para hakim dalam mengupayakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, artinya tidak terjadi perceraian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada proses mediasi pra-perceraian di Kab. Balangan terdapat tipologi masyarakat yang datang ke KUA sebelum bercerai, dan dapat dipahami juga bahwa peran KUA sebagai lembaga yang memberikan layanan mediasi dalam konteks perceraian, menciptakan pemahaman lebih dalam tentang upaya yang dilakukan untuk menjaga dan menyelesaikan konflik rumah tangga melalui pendekatan agama.

#### **b. Tipologi Masyarakat Datang Ke KUA Setelah Bercerai**

Ada beberapa masyarakat datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan motif yang beragam terkait perceraian. Terdapat dua kelompok masyarakat utama dalam konteks ini. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Husni Mubarak, S.Th.I, beliau mengatakan bahwa:

*“Tapi ada juga masyarakat yang datang ke KUA itu handak batakun kayapa caranya bercerai, artinya kejadiannya itu sudah terjadi perceraian di rumah”.*<sup>11</sup>

Ada kelompok yang datang ke KUA setelah perceraian telah terjadi di rumah mereka. Mereka datang ke KUA untuk memenuhi persyaratan formal terkait perceraian yang telah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini, kunjungan mereka ke KUA hanyalah sebagai tahap administratif dalam penyelesaian dokumen-dokumen perceraian. Mereka telah bercerai secara sah, dan KUA berperan dalam mengurus proses administratif perceraian mereka.

Beliau juga mengatakan bahwa:

*“jadi perceraian di rumah itu rata-rata buhannya itu datang ke KUA itu hanya batakun kayapa ini hndak bercerai, tapi ternyata sudah bercerai kayitunah, artinya mereka ke KUA hanya sekedar batakun haja persyaratan bercerai kyaitunah”.*<sup>12</sup>

Ada juga kelompok masyarakat yang mengunjungi KUA dengan motif yang berbeda. Mereka mencari informasi atau nasihat terkait masalah perceraian mereka. Terlepas dari pertimbangan untuk bercerai, mereka datang ke KUA untuk mencari pemahaman dan panduan. KUA berperan sebagai sumber informasi yang membantu mereka memahami proses perceraian dan implikasinya. Dalam konteks ini, KUA berfungsi sebagai penyedia layanan informasi yang membantu pasangan yang menghadapi masalah dalam pernikahan mereka.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menghadapi kasus-kasus perceraian di masyarakat. Pada dasarnya, KUA bertindak sebagai lembaga administratif yang mengurus persyaratan dan dokumentasi perceraian. Mereka

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Husni Mubarak (Kepala KUA Kec. Paringin) tanggal 13 September 2023 tempat KUA

<sup>12</sup> Wawancara dengan Husni Mubarak (Kepala KUA Kec. Paringin) tanggal 13 September 2023 tempat KUA

memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin bercerai. KUA memastikan bahwa semua prosedur administratif telah terpenuhi sebelum perceraian dapat diakui secara sah.

Namun, penting untuk dicatat bahwa KUA tidak memiliki peran aktif dalam memutuskan atau memediasi perceraian itu sendiri. Mereka hanya menegaskan bahwa perceraian adalah ranah Pengadilan Agama, dan itu adalah pengadilan yang akan menangani proses perceraian, termasuk mengeluarkan putusan resmi tentang perceraian. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad Budiansyah, beliau mengatakan bahwa:

*“adapun pihak KUA hanya menyampaikan bahwa syaratnya itu ada beberapa syarat, bahwa KUA tidak mengurus masalah perceraian, kalau perceraian kan di pengadilan agama, nah Cuma bagi masyarakat datang ke KUA batakun kayapa kami nih, kayapa perceraian kami nih, apakah sudah putus atau belum, kemudian pihak KUA mengkaji kronologinya, setelah dikaji ternyata kada bercerai dan merkapun yang asalnya handak bercerai tadi bebaikan kalau datang ke KUA”.*<sup>13</sup>

Di sisi masyarakat, banyak yang datang ke KUA dengan harapan bahwa kunjungan mereka ke sana akan membantu mereka mengatasi masalah perceraian mereka. Mereka *“batakun kayapa”* atau mencari pemahaman tentang status perceraian mereka. Namun, KUA hanya dapat memberikan panduan administratif dan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melanjutkan proses perceraian.

Setelah memeriksa kronologi kasus, KUA dapat menyimpulkan bahwa perceraian tidak pernah terjadi atau belum selesai, meskipun masyarakat awalnya

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ahmad Budiansyah, S.H.I (Kepala KUA Kec. Paringin Selatan) tanggal 13 September 2023 tempat KUA

bermaksud untuk bercerai. Ini bisa terjadi karena sejumlah alasan, seperti ketidakpahaman terhadap prosedur atau perubahan pikiran dari salah satu pihak.

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa KUA memiliki peran yang terbatas dalam proses perceraian, yaitu mengurus persyaratan administratif. Mereka tidak terlibat dalam keputusan perceraian, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sementara itu, masyarakat datang ke KUA dengan harapan untuk mendapatkan pemahaman dan bantuan, meskipun KUA hanya bisa memberikan panduan dan menjelaskan persyaratan administratif. Terkadang, kasus yang tampaknya akan berakhir dengan perceraian bisa berubah setelah ditinjau oleh KUA. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu memahami sepenuhnya proses perceraian dan konsultasi yang tepat sebelum memutuskan untuk bercerai.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Nasrullah, S.H. kepala KUA Kec. Awayan. Ia mengatakan bahwa:

*“Hampir tidak berhasil bahkan bisa saja dikatakan tidak berhasil karena rata-rata yang datang bukan untuk minta mediasi tetapi sudah matang bercerai, bahkan sudah terjadi pengucapan talak dirumah. Seandainya masih dalam barambangan mungkin saja untuk bisa di mediasi”*.<sup>14</sup>

Analisis dari teks wawancara ini mengungkapkan situasi yang sangat menantang bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya memediasi pasangan yang bermasalah. Tingkat keberhasilan mediasi di KUA digambarkan sangat rendah, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kenyataan bahwa sebagian besar pengunjung yang datang ke KUA sudah

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Nasrullah, S.H. (kepala KUA Kec. Awayan) tanggal 04 September 2023 tempat KUA

memiliki keputusan yang bulat untuk bercerai. Mereka tidak datang dengan tujuan untuk dimediasi atau mencari solusi untuk mempertahankan pernikahan mereka.

Yang lebih memprihatinkan, banyak kasus di mana talak (pernyataan cerai dalam hukum Islam) sudah diucapkan di rumah sebelum pasangan datang ke KUA. Ini menunjukkan bahwa proses perceraian seringkali sudah dimulai secara informal sebelum pasangan mencari bantuan resmi atau mediasi. Situasi ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur perceraian yang benar dan peran KUA dalam proses tersebut.

Narasumber menyebutkan bahwa mediasi mungkin lebih berpeluang berhasil jika pasangan masih dalam keadaan “barambangan” (istilah lokal yang mungkin merujuk pada kondisi pisah ranjang atau sedang dalam masa konflik namun belum memutuskan untuk bercerai). Ini mengindikasikan pentingnya intervensi dini dalam konflik rumah tangga, sebelum pasangan mengambil keputusan final untuk bercerai. Namun, kenyataan bahwa kebanyakan pasangan datang ke KUA setelah keputusan bercerai sudah bulat menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem dukungan dan konseling pernikahan di masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keragaman alasan masyarakat datang ke KUA dalam konteks perceraian. Ada situasi di mana kunjungan ke KUA hanyalah langkah formal setelah perceraian terjadi di rumah, sementara yang lain mencari panduan dan pemahaman terkait perceraian. KUA berperan sebagai penyedia layanan administratif dalam hal persyaratan perceraian dan juga sebagai sumber informasi yang membantu pasangan memahami implikasi dan prosedur perceraian. Dengan demikian, KUA memiliki peran ganda dalam membantu

masyarakat dalam menghadapi masalah perceraian, baik sebagai langkah terakhir atau sebagai langkah awal dalam pemahaman proses perceraian dan pilihan yang tersedia.

### **c. Tipologi Masyarakat Datang Ke Tuan Guru**

Ada juga seseorang datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan niat untuk bercerai. Mereka telah melakukan konsultasi dengan seorang guru atau tokoh agama sebelumnya, dan guru tersebut telah menyarankan mereka untuk datang ke KUA. Namun, setelah melakukan konsultasi di KUA, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak bercerai. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad Gazali, S.H.I, beliau mengatakan bahwa:

*“Semalam itu ada orang datang ke KUA, jadi sebelumnya handak bercerai tu, jadi sebelumnya batakun lwan tuan guru nih, handak bercerai, tuan guru itu menyarankan setelah ke tuan guru, beliau menyarankan agar datang ke KUA, untuk konsultasi ke KUA, pada dasarnya mereka itu handak bercerai, timbul-timbul karena konsultasi akhirnya kada jadi bercerai, memang banyak sebagian masyarakat datang ke KUA”.*<sup>15</sup>

Situasi ini menggambarkan peran penting yang dimainkan oleh tokoh agama, dalam hal ini seorang guru, dalam membantu pasangan yang menghadapi konflik pernikahan. Guru tersebut tampaknya memainkan peran mediasi atau memberikan nasihat kepada pasangan tersebut. KUA juga berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan panduan dan konsultasi resmi terkait masalah perceraian. Pemikiran dan keputusan pasangan tersebut akhirnya berubah setelah mereka mengikuti proses konsultasi di KUA.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ahmad Gazali, S.H.I (Kepala KUA Kec. Lampihong) tanggal 04 September 2023 tempat KUA

Selain itu, pernyataan ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat mencari panduan dan bantuan dalam menghadapi konflik pernikahan mereka. Mereka mencari solusi yang lebih baik sebelum benar-benar bercerai. Ini mencerminkan pentingnya upaya untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencari pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi dari perceraian.

Namun, situasi ini juga dapat mengungkapkan beberapa hal. Pertama, ada kemungkinan bahwa banyak pasangan yang mencari bantuan atau mediasi tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang proses perceraian atau konsekuensinya. Mereka mungkin datang ke KUA atau guru dengan harapan bahwa konsultasi akan memecahkan masalah mereka, tanpa benar-benar mempertimbangkan langkah-langkah tersebut. Kedua, perubahan keputusan dari niat bercerai menjadi mempertahankan pernikahan setelah konsultasi dapat menggambarkan pentingnya komunikasi yang efektif dan pemahaman yang lebih dalam di antara pasangan yang konflik.

Sehingga dapat dipahami bahwa bagaimana KUA dan tokoh agama berperan dalam membantu pasangan yang menghadapi konflik pernikahan. Masyarakat mencari panduan dan nasihat untuk menjaga keutuhan keluarga mereka, dan peran mediasi dan konsultasi menjadi penting dalam mengatasi konflik tersebut. Ini juga mengingatkan pada pentingnya komunikasi dan pemahaman yang lebih dalam dalam menjaga keharmonisan dalam pernikahan.

Ada situasi yang sering terjadi ketika seseorang mencari nasihat atau konsultasi dengan seorang guru atau tokoh agama dalam konteks masalah

pernikahan dan perceraian. Dalam banyak kasus, kunjungan ke seorang guru adalah untuk mendapatkan bimbingan atau solusi terkait masalah dalam keluarga.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahamad Ghazali, beliau mengatakan bahwa:

*“tapi biasanya kalau datang ke tuan guru itu, itu lebih kepada konsultasi, masalah keluarganya, bisa jua sudah bercerai, sudah bercerai itu modelnya orang itu seakan-akan menyesali perbuatannya itu, misalnya sudah mentalak 3, tapi handak bebulikan, lalu bepadah lwan tuan guru kayapa kami ni, dan ada jua yang memang sekedar minta pendapat tuan guru, jadi tuan guru mendamaikan pasangan yang ingin bercerai”.*<sup>16</sup>

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mahyudin Tokoh Agama. Ia mengatakan bahwa:

*“Ya Masyarakat sering berkonsultasi masalah pernikahan, kadang ada yang konsultasi masalah hukum nikah sampai dengan talak. Kalau dengan saya termasuk banyak, namun dari sekian banyak yang datang lebih banyak yang minta nikahkan, mulai nikah datang kerumah sampai dengan keluar daerah. Kalau minta mediasi rasanya kalau gak salah ada satu atau dua lah itupun Cuma sekedar bertanya hukum talak yang telah diucapkan oleh suami”.*<sup>17</sup>

Analisis dari teks wawancara dengan Mahyudin, seorang tokoh agama, menggambarkan peran penting yang dimainkan oleh pemuka agama dalam masyarakat terkait masalah pernikahan dan perceraian. Terlihat bahwa masyarakat sering berkonsultasi dengan tokoh agama mengenai berbagai aspek pernikahan, mulai dari hukum nikah hingga masalah talak. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama sebagai sumber pengetahuan dan nasihat dalam urusan rumah tangga.

Menariknya, Mahyudin menyatakan bahwa sebagian besar konsultasi yang ia terima berkaitan dengan permintaan untuk menikahkan pasangan, baik di rumah

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ahmad Gazali, S.H.I (Kepala KUA Kec. Lampihong) tanggal 04 September 2023 tempat KUA

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Mahyudin (Tokoh Agama) tanggal 09 September 2023

maupun di luar daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran tokoh agama masih sangat dihargai dalam prosesi pernikahan, dan masyarakat masih memegang nilai-nilai tradisional dalam hal ini.

Namun, yang patut dicermati adalah minimnya permintaan untuk mediasi pernikahan. Mahyudin menyebutkan bahwa hanya ada satu atau dua kasus yang datang untuk mediasi, dan itupun lebih berfokus pada pertanyaan tentang hukum talak yang telah diucapkan oleh suami. Ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mencari tokoh agama untuk klarifikasi hukum agama terkait perceraian, bukan untuk upaya mendamaikan atau mempertahankan pernikahan.

Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemahaman masyarakat tentang peran tokoh agama dalam masalah rumah tangga. Meskipun tokoh agama dianggap penting dalam prosesi pernikahan, peran mereka dalam mediasi konflik rumah tangga tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini juga mungkin mengindikasikan kurangnya kesadaran atau keinginan masyarakat untuk mencari bantuan dalam menyelesaikan masalah pernikahan sebelum memutuskan untuk bercerai.

Sebagaimana yang dikatakan oleh H.Maseruni Tokoh Agama. Ia mengatakan bahwa:

*“Masyarakat sering berkonsultasi dengan saya masalah munakahat. Baik dari hukum-hukum nya, mau menikahnya, talaknya, sampai dengan urusan administrasinya. Kalau dengan saya termasuk banyak, tapi lebih kepada menikahkan orang, untuk mediasi bisa juga biasanya dipanggil kerumah menyelesaikan masalah orang berumah tangga. Akan tetapi hal ini jarang terjadi. Bisa dihitung dengan jari selama ini dibandingkan dengan yang meminta nikahkan. Kalau meminta nikahkan banyak bahkan sampai anggota dewan juga*

*ada. Karena mungkin bila sudah mencapai puncak permasalahan keputusannya Cuma bercerai bukan untuk di mediasi secara kepala dingin”.*<sup>18</sup>

Analisis dari teks wawancara dengan H. Maseruni, seorang tokoh agama, memberikan gambaran yang menarik tentang peran tokoh agama dalam masalah pernikahan dan perceraian di masyarakat. Sebagai tokoh agama, H. Maseruni sering menjadi tempat konsultasi masyarakat untuk berbagai aspek munakahat (hukum pernikahan dalam Islam), mulai dari hukum-hukum pernikahan, proses pernikahan, talak (perceraian), hingga urusan administrasi.

Yang menarik, meskipun beliau sering dimintai bantuan untuk berbagai masalah pernikahan, permintaan yang paling banyak adalah untuk menikahkan orang. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama masih sangat dihormati dalam ritual pernikahan, bahkan oleh kalangan terpandang seperti anggota dewan. Di sisi lain, permintaan untuk mediasi konflik rumah tangga relatif jarang terjadi. H. Maseruni menyatakan bahwa kasus mediasi bisa "dihitung dengan jari" dibandingkan dengan permintaan untuk menikahkan.

H. Maseruni mengatakan bahwa Jarangnya permintaan mediasi memberikan wawasan penting. Beliau berpendapat bahwa ketika masalah rumah tangga sudah mencapai puncaknya, keputusan yang diambil biasanya langsung mengarah pada perceraian, bukan untuk dimediasi dengan kepala dingin. Ini mengindikasikan adanya kecenderungan di masyarakat untuk memilih jalan perceraian sebagai solusi akhir, tanpa melalui proses mediasi atau upaya rekonsiliasi terlebih dahulu.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak H. Maseruni (Tokoh Agama) tanggal 09 September 2023

Situasi ini mencerminkan tantangan dalam menjaga keutuhan keluarga di masyarakat. Meskipun tokoh agama seperti H. Maseruni memiliki peran penting dalam ritual pernikahan, peran mereka dalam menjaga keutuhan pernikahan melalui mediasi tampaknya belum optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kecenderungan pasangan untuk menyelesaikan masalah sendiri, atau mungkin kurangnya kesadaran akan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Khairullah Husin, Penceramah/Tokoh Agama. Ia mengatakan bahwa:

*“Kalau disebut konsultasi kurang tepat juga, bisa disebut sebagai obrolan-obrolan selesai pengajian lah yang bertanya tentang seputar pernikahan. Mungkin karena saya jarang dirumah dengan padatnya jadwal pengajian sehingga tempat Masyarakat konsultasi ya selesai pengajian. Kalau konsultasi ya tadi hanya sebatas selesai pengajian saja.tapi kalau mediasi rasanya pernah sekali dua Cuma sudah lama, kalau dari 2 tahun yang lalu sampai saat ini tidak pernah. Dulu itu pun datang mediasi karena mau balikan padahal sudah mengucapkan cerai dirumah. Lalu kita sarankan rujuk. Artinya kedua pasangan yang rujuk itu sudah cerai dibawah tangan tanpa adanya mediasi sebelumnya”.*<sup>19</sup>

Analisis wawancara dengan Bapak Khairullah Husin, seorang penceramah dan tokoh agama, mengungkapkan dinamika menarik tentang bagaimana masyarakat mencari nasihat terkait pernikahan dan perceraian. Beliau menekankan bahwa interaksi ini lebih sering terjadi sebagai obrolan informal setelah pengajian, bukan konsultasi formal. Kesibukan jadwalnya membatasi kesempatan ini pada waktu-waktu tertentu, menunjukkan peran penting tokoh agama sebagai sumber nasihat meski dalam setting informal. Kasus mediasi formal sangat jarang, dengan contoh menarik di mana pasangan yang pernah

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Khairullah Husin (Tokoh Agama) tanggal 12 September 2023

dimediasi sebenarnya sudah mengucapkan cerai di rumah dan ingin rujuk. Situasi ini mencerminkan beberapa isu penting: kurangnya pemahaman tentang prosedur perceraian yang benar, kecenderungan menyelesaikan masalah rumah tangga secara informal, peran krusial tokoh agama dalam memberikan bimbingan, dan kebutuhan akan layanan konseling dan mediasi yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan kompleksitas masalah pernikahan dan perceraian di masyarakat, serta tantangan dalam menyediakan dukungan yang efektif untuk pasangan bermasalah.

Seseorang dapat mencari bimbingan dari seorang guru atau tokoh agama terkait masalah dalam keluarga. Ini mencakup berbagai konflik dan masalah rumah tangga yang mungkin dihadapi, termasuk masalah pernikahan dan perceraian. Konsultasi semacam ini seringkali bertujuan untuk mencari nasihat atau pemahaman lebih lanjut tentang cara mengatasi masalah tersebut.

Dari pernyataan itu juga menyebutkan bahwa ada orang yang telah menceraikan pasangan mereka dan kemudian menyesalinya. Misalnya, seseorang telah melakukan perceraian tiga kali (talak tiga) dan kemudian merasa menyesal. Mereka kemudian datang ke guru atau tokoh agama untuk mencari nasihat tentang bagaimana memperbaiki atau memulihkan hubungan mereka setelah perceraian. Ini menunjukkan keraguan dan penyesalan dalam proses perceraian yang telah mereka lakukan.

Seorang tuan guru atau tokoh agama dapat berperan sebagai mediator dalam upaya mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Dalam situasi ini, mereka mencoba untuk meredakan konflik antara pasangan, memberikan

panduan, dan mencoba untuk menjaga keutuhan keluarga. Dalam beberapa kasus, konsultasi semacam ini dapat membantu mencegah perceraian dengan menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara pasangan.

Pada penjelasan tersebut di atas menggambarkan beragam alasan mengapa seseorang mencari bimbingan atau nasihat dari guru atau tokoh agama dalam masalah pernikahan dan perceraian. Hal ini menekankan peran penting yang dimainkan oleh tokoh agama dalam membantu masyarakat mengatasi konflik rumah tangga dan menjaga keutuhan keluarga. Penjelasan ini juga mencerminkan keragaman masalah yang mungkin dihadapi oleh pasangan, serta peran mediasi dan konsultasi dalam memecahkan konflik pernikahan dan perceraian.

Sehingga dapat dipahami bahwa masyarakat Kab. Balangan dalam hal mediasi sebelum bercerai, mereka berkonsultasi kepada tuan guru atau tokoh agama. Sehingga sebagian yang ingin dan niat bercerai, kemudian mendapatkan nasihat oleh tuan guru maka mereka tidak jadi bercerai dan mencoba untuk memperbaiki kembali keluarga mereka. Namun ada juga masyarakat yang datang ke tuan guru atau tokoh agama meminta penjelasan, nasihat dan mereka seakan menyesali perbuatannya, akan tetapi pada dasarnya mereka sudah bercerai karena telah jatuh talak tiga.

## **C. Analisis Data**

### **1. Budaya Hukum Orang Banjar dalam Perceraian**

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun isteri. Perkawinan bertujuan

untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Perceraian dalam literatur bahasa Indonesia bermakna pisah atau putusnya hubungan suami istri. Adapun dalam istilah fikih, perceraian dikenal dengan talak yang berarti “pisah”.<sup>20</sup> Menurut Mazhab Maliki talak adalah sebagai suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi dan Hambali talak merupakan sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan perkawinan di masa yang akan datang. Adapun menurut Mazhab Syafi’i talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal talak.<sup>21</sup> Dari paparan beberapa definisi tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa talak adalah pelepasan kehalalan hubungan suami istri.

Pada asalnya hukum talak adalah makruh. Namun dalam berbagai konteks bisa hukumnya menjadi wajib, haram, mubah bahkan bisa sunnah. Talak hukumnya menjadi wajib ketika talak bertujuan untuk menyelesaikan ketidakharmonisan yang berkepanjangan dan berseterunya suami istri, jika masing-masing melihat talak sebagai satusatunya jalan terbaik untuk mengakhiri perselisihan. Adapun cerai hukum asalnya makruh karena didasarkan pada hadis

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan & Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 168.

<sup>21</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “Nikah”, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 3.

yang berbunyi: Artinya: “*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Perceraian*” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim).

Terdapat di dalam hadis lain yang artinya: “*Siapapun wanita yang meminta cerai kepadasuaminya, tanpa alasan yang membolehkan, maka haram baginya baunya surga*”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Dan Turmidzi)

Talak hukumnya menjadi haram ketika dilakukan bukan karena tuntutan yang dibenarkan oleh syariat dan jika dijatuhkan akan melahirkan kemudharatan bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri. Adapun Talak hukumnya menjadi mubah ketika dijatuhkan memenuhi adanya tuntutan yang dibenarkan, seperti karena buruknya tabiat istri, pergaulan yang kurang baik dan lain-lain. Sedangkan talak hukumnya menjadi sunnah adalah talak yang dijatuhkan pada istri karena berbuat zalim pada hak-hak Allah, dimana sudah ada upaya untuk menyadarkan namun tidak juga berubah ke arah yang lebih baik.

Adapun talak secara garis besar dibagi menjadi dua: yaitu talak *raj'i* yaitu suami mempunyai hak untuk merujuk istrinya, dan talak *bain* yang meniadakan hak rujuk sebagaimana berlaku pada *khulu'*, *ila'* dan *lian*. Akibat dari talak *bain* adalah harus adanya akad nikah baru jika mantan suami ingin kembali bersama istrinya.<sup>22</sup>

Dalam pasal 2 ayat 1 pada UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

---

<sup>22</sup> Nasaruddin Umar, “‘Hukum Keluarga Kontemporer Di Negara-Negara Muslim’, dalam Makalah Disampaikan pada acara Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama Antara Cita, Realita Dan Harapan, Hotel Red Top” (Jakarta, 2010), h. 3-4.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahagia yang dimaksud adalah bahagia lahir dan batin, dimana kebahagiaan dan kekekalan harus dibina sepanjang masa karena kebahagiaan dalam keluarga (rumah tangga) tidak hanya menumpuknya harta benda, tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar. Oleh karena itu suami istri perlu saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.

Pada kenyataannya tidak semua ikatan perkawinan dapat menjamin terwujudnya rasa tentram, aman, dan bahagia. Sebagai contoh banyak sekali keluarga (suami-isteri) yang pada awalnya berjalan secara harmonis bahkan sampai berpuluh-puluh tahun akhirnya harus kandas di tengah jalan dan harus diakhiri dengan putusnya tali perkawinan. Atas pertimbangan itulah, sebagian keluarga yang telah terikat oleh ikatan perkawinan dengan terpaksa harus memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan melalui perceraian.<sup>23</sup> Putusnya perkawinan atau perceraian merupakan suatu masalah yang tidak diharapkan oleh beberapa pihak, baik pihak suami maupun pihak istri, sebab dengan putusnya perkawinan ini akan menimbulkan resiko psikologis bagi anak-anaknya bahkan bagi dirinya sendiri.

Menurut UU No. 1/1974, pasal 38 Putusnya Perkawinan atau perceraian dapat terjadi oleh beberapa alasan (1) Karena kematian, yaitu salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena hal ini, biasanya tidak diawali dengan percekocokan atau adanya kesalah pahaman, (2) Karena

---

<sup>23</sup> Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), h. 157.

perceraian, yaitu apabila pengadilan berusaha dengan sekuat tenaga tidak berhasil untuk mendamaikan keluarga itu untuk hidup rukun, maka keluarga itu mengajukan perceraian kepada pengadilan, (3) Karena atas keputusan pengadilan, yang dimaksud dengan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah proses perceraian itu sendiri.

Perceraian adalah peristiwa yang statusnya legal secara hukum, serta sah menurut kepercayaan agama. Perpisahan ini terjadi anatar dua insan yakni pasangan suami-istri (pasutri), yang telah mencapai kesepakatan bersama melalui jalur damai ataupun mediasi pengadilan. Ikatan yang telah dimiliki sebelumnya oleh para pasutri yang bercerai, pada akhirnya telah terputus secara status dari kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan“, berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan juga dalam akad nikah.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan, merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka hukum asal dari perkawinan itu adalah mubah. Banyak perintah Allah dalam Alquran untuk melaksanakan perkawinan.<sup>25</sup> Seperti dalam surah an-Nur ayat 32 :

---

<sup>24</sup> Agoes Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga,” *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004).

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 78.



mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>28</sup>

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka islam mengatur tata acara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan Perceraian didasarkan pada Al-Qur'an dan AlHaidts, sebagai berikut:

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” Qs. An-Nisa (4) ayat 130

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

*Artinya: 130. Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebaagi alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami dan istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang dilakukan bukan bai'in kubro, sebagaimana firman Allah dalam surah AlBaqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ٢٢٩

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu*

<sup>28</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 157.

*berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.<sup>68</sup> Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. 68) Ayat ini menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwad. Khulu' yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar 'iwad (uang tebusan) melalui pengadilan.*

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali mantan istri telah menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai.<sup>29</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Thalaq ayat 1, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak yang ditujukan kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak sunni.

Dalil tentang perceraian yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk selanjutnya diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadits salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: *"Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga"* (H.R Ibnu Majah).

Sebenarnya hukum Islam sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jika yang disebut *syiqaq* sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Alquran Surah An-Nisa' Ayat 35. Adapun bentuknya bisa dengan cara *thalaq, khuluk, fasakh, taklik thalaq*, dan lain-lain.

---

<sup>29</sup> M. Ali Ash-Shabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 321.

Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka tapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itupun dengan pertimbangan rumah tangga tersebut tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi, lebih besar mudharatnya apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan.<sup>30</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada pasal 38 Ayat (1) disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) tersebut dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 terdapat beberapa alasan perceraian yaitu sebagai berikut :

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 132.

lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri; Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan Perceraian tersebut sama seperti yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu: (a) Suami melanggar taklik talak; (b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan suatu fenomena yang marak terjadi di Indonesia, serta mungkin di Negara-negara lainnya. Fenomena perceraian ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk keputusan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, ataupun hanya 1 belah pihak yang menuntut. Keputusan tersebut tentunya terlebih dahulu dilandasi dengan suatu alasan konkrit, baik antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Berbagai macam permasalahan kompleks yang terjadi dalam rumah tangga, biasanya turut mewarnai kemungkinan untuk bercerai antara pasangan suami istri yang sah.

Permasalahan keharmonisan, ketidakcocokan, perekonomian, manajemen emosi, serta komunikasi juga dapat menjadi indicator penyebab terjadinya perceraian. Karena keseluruhan *variable* tersebut adalah hal yang lumrah bagi seluruh bahtera rumah tangga, tak peduli tua ataupun muda. Kaya & miskin pun tidak dapat menjadi ukuran yang pasti untuk dapat mengukur factor perceraian, karena tentunya seetiap orang memiliki dambaan untuk selalu hidup dalam naungan kebahagiaan sepanjang hayatnya. Namun, menjaga iklim keharmonisan

dalam rumah tangga memanglah tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena hal ini berhubungan dengan komitmen serta bagaimana cara mengelola suatu konflik antar kedua insan.

Menerangkan bahwa sebuah hubungan yang damai dan harmonis hanya dapat diciptakan melalui ketenangan, serta kejernihan pikiran di dalam diri individu. Serta dengan cara saling memahami antara porsi hak dan kewajiban masing-masing sebagai hakikat dari makhluk sosial yang telah melekat sejak lahir. Artinya disini dapat dimaknai bahwa pernikahan bukan sekedar sebagai kontrak tertulis biasa, namun penuh tujuan & makna.<sup>31</sup> Perceraian dapat terjadi pada siapapun, baik dari kelompok yang pendidikannya rendah maupun tinggi sekalipun.. Di era modern ini, perceraian menjadi semakin marak dan alasan-alasan beragam (terkadang sepele). Walaupun semua itu tidak dapat menjadi ukuran, namun secara kasat mata dapat dijadikan sebagai sebuah hipotesis untuk mengkaji celah-celah dalam problematika perceraian.

Perbandingan pada masa lalu, perceraian di era sekarang seakan-akan menjadi hal yang lumrah (sudah biasa). Di masa lalu, perceraian menjadi hal yang tabu untuk didengar, dan sangat diminalisir kejadiannya terutama oleh para kaum wanita. Mereka mampu menahan berbagai rasa sakit dan rela untuk lebih menderita, maupun dipoligami oleh suaminya (lelaki). Artinya mereka lebih memilih untuk menahan dan bertahan tanpa melakukan gugatan, daripada menggugat atau pergi meninggalkan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia," *JAS* 1 (2019).

<sup>32</sup> I Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia ; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya.," *Al- 'Adalah* XII (2014).

Dikatakan bahwa saat ini memang terjadi pergeseran paradigma dan nilai (mungkin). Karena tidak jarang malah pihak wanita yang melakukan gugatan secara tegas, tanpa piker panjang dan mengabaikan persoalan-persoalan ke depan seperti nasib anak, hubungan keluarga besar, kondisi batin yang tidak tenang, dan sebagainya.<sup>33</sup>

Hal ini sebagaimana yang terjadi di kab. Balangan. Kabupaten Balangan mencatat pada semester I tahun 2022, terdapat sekitar 6.967 perempuan yang berstatus janda, sementara jumlah pria yang berstatus duda hanya sebanyak 2.181 orang. Mustofa Kusuma, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, menjelaskan bahwa data agregat semester II akan dirilis pada awal 2023, biasanya pada bulan Januari, dengan selisih waktu yang tidak begitu lama.

Dari total perempuan janda tersebut, sebanyak 1.691 di antaranya menjanda karena perceraian hidup, sementara sisanya berstatus janda karena ditinggal mati atau cerai mati. Kabupaten Balangan mencatat beberapa kecamatan dengan jumlah perceraian hidup tertinggi, dengan Kecamatan Batumandi menempati peringkat teratas dengan 424 kasus perceraian, diikuti oleh Kecamatan Paringin dengan 420 kasus perceraian, dan Kecamatan Lampihong dengan 418 perceraian, dan seterusnya.

Ida Lisa, Ketua Persatuan Wanita-Wanita Mandiri Kabupaten Balangan, memberikan nasihat kepada perempuan yang berstatus janda agar berusaha hidup

---

<sup>33</sup> Rais.

mandiri dan tidak menjual diri hanya karena status tersebut. Ia menekankan bahwa perempuan seharusnya tidak larut dalam kesedihan, kurang percaya diri, atau hal-hal negatif lainnya. Ida Lisa mendorong mereka untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, bahkan tanpa ketergantungan pada seorang lelaki.<sup>34</sup>

Bahkan, fakta yang mengejutkan telah terungkap. Jumlah kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Negeri Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus meningkat. Selain masalah ekonomi, kematangan usia yang kurang juga menjadi salah satu penyebab mengapa jumlah perceraian semakin bertambah. Pada tahun 2016, pengadilan agama setempat menangani sebanyak 1.040 kasus perceraian. Angka tersebut meningkat menjadi 1.150 kasus pada tahun 2017. Kepala Pengadilan Agama Amuntai, M. Fauzi, baru-baru ini mengonfirmasi fakta ini. Dia menjelaskan bahwa kasus perceraian tersebut diajukan baik oleh pihak istri maupun suami. Terjadi peningkatan sekitar 150 kasus dari tahun 2016 ke 2017, dan yang dominan adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri.

Fauzi juga menjelaskan bahwa angka ini merupakan gabungan kasus perceraian dari dua kabupaten, yaitu Balangan dan HSU, yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai.

Dalam konteks ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) HSU, Hj Gusti Iskandaria, mengakui bahwa mereka juga menangani beberapa kasus perceraian di mana perempuan menjadi korban. Contohnya adalah kasus di mana anak tidak ingin menikah pada usia muda, tetapi

---

<sup>34</sup> Ragil Darmawan, "Hampir 7000 perempuan berstatus janda di Kabupaten Balangan," ANTARA News Kalimantan Selatan, 2023, <https://kalsel.antaranews.com/berita/355674/hampir-7000-perempuan-berstatus-janda-di-kabupaten-balangan>.

karena desakan orang tua, mereka terpaksa menikah pada usia di bawah 18 tahun. Hal ini sering terjadi di desa-desa dengan akses yang terbatas. Akibat dari pernikahan yang terlalu dini ini, seringkali terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang berujung pada perceraian. Kasus perceraian ini cenderung meningkat pada kelompok usia produktif, terutama pada usia 21 hingga 30 tahun.

Untuk mengatasi permasalahan ini, DP3A HSU telah melakukan sejumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi di desa-desa yang masih memiliki tingkat pernikahan anak yang tinggi, dengan fokus pada orang tua sebagai sasaran. Mereka berupaya untuk meyakinkan orang tua agar tidak mengawinkan anak-anak mereka dalam usia yang terlalu dini. Karena pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan sejumlah masalah serius, termasuk risiko kesehatan perempuan yang melahirkan, masalah kemiskinan, dan bahkan insiden kekerasan fisik yang terjadi akibat perselisihan rumah tangga.<sup>35</sup>

Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanda dkk,<sup>36</sup> menyebutkan bahwa maraknya perceraian yang terjadi di Ponorogo, nampaknya juga melibatkan sebagian besar PNS di lingkungan Pemkab. Hal ini menjadi bukti bahwa tingkat pendidikan dan status social maupun ekonomi, tidak serta merta dapat menjamin kebahagiaan bagi orang banyak (terutama bagi pasangan resmi yang sudah menikah). Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan, yang tentunya perlu untuk diperjuangkan bersama. Permasalahan

---

<sup>35</sup> Fajar, "Waduh! Rata-rata Kasus Perceraian Disini Karena Umur Kurang Matang," 2018, <https://www.fajar.co.id/2018/01/14/waduh-rata-rata-kasus-perceraian-disini-karena-umur-kurang-matang/?page=all>.

<sup>36</sup> Mohammad Choris Firis Nanda, Muhammad Rijalun Nasikhin, dan Dian Suluh Kusuma Dewi, "Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 5, no. 1 (2019): 1–7.

internal di dalam keluarga, pada akhirnya dapat menimbulkan dua kemungkinan bagi keberlangsungan bahtra rumah tangga seseorang. Antara mampu mendewasakan setiap hubungan, atau justru malah menjadi jurang besar untuk memisahkan. Memaknai fenomena ini, pemerintah harus terus berupaya untuk memberikan pendidikan mental dan pembinaan yang lebih baik bagi seluruh kalangan masyarakat agar membantu mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga angka perceraian dapat ditekan.

Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan sering kali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah.

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga banyak orang merasa trauma, sakit hati, kecewa, depresi dan mungkin mengalami gangguan jiwa akibat perceraian tersebut.<sup>37</sup> Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik dalam rumah tangga.

Perceraian juga terjadi di saat salah stau pihak melakukan perselingkuhan. Proses perpisahan/perceraian diawali dengan suatu kondisi psiko-emosional yang tidak seimbang dalam diri masingmasing pasangan.<sup>38</sup> Itu bisa dilatarbelakangi dengan mengetahui bahwa pasangannya melakukan affair, dengan informasi

---

<sup>37</sup> Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga."

<sup>38</sup> Dariyo.

seperti itu dapat menimbulkan emosi yang meletup, emosi pun menjadi tidak seimbang, merasa ada gangguan dari pihak ketiga.

Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Jihan Tribuana.<sup>39</sup> Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penanganan Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Kelas II Barru. Dari pokok permasalahan tersebut dirumuskan submasalah yaitu: 1) Apa Penyebab KDRT di Kabupaten Barru, 2) Bagaimana Proses Penyelesaian Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Kelas II Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan kualitatif (Descriptive Qualitative Research Field). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barru antara lain temperamen atau kemudahan emosi suami, perselingkuhan, perjudian, pengaruh dari luar rumah seperti mabuk-mabukan, dan perjudian. Dan proses penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Barru sama saja dengan proses penyelesaian perkara perceraian lainnya hanya sedikit perbedaannya, jika kekerasan dalam rumah tangga berbentuk psikis maka ditambah dengan alat bukti berupa dari surat keterangan dokter sedangkan kekerasan dalam rumah tangga berbentuk fisik, pembuktiannya tidak hanya dalam bentuk tertulis. Namun dengan keterangan saksi dan korban, proses persidangan harus menggunakan agenda persidangan. hendaknya memiliki kesadaran penuh agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap laki-laki (suami), untuk lebih menghargai dan mencintai perempuan

---

<sup>39</sup> Nurul Jihan Tribuana dan Tahir Maloko, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 687–702.

(istri) dan menyelesaikan perselisihan khususnya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga diperlukan komunikasi yang baik antara suami dan istri. , demi terciptanya rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Perceraian sendiri berdampak pada munculnya angka orang miskin baru4 .Keluarga yang terpisah akan selalu berdampak terhadap anak-anak. Merekalah yang paling banyak merasakan dampaknya. Walhasil, saat anak-anak terdampak perceraian, maka ini ancaman serius bagi masa depan banga.

Melihat tingginya angka perceraian, para pemangku kebijakan dan semua elemen masyarakat harus bersama-sama untuk menekan angka perceraian ini. BP4 misalnya, sebagai lembaga yang bertugas melakukan mediasi.Keberadaan BP4 menunjukkan makna bahwa bagi setiap perceraian ada prosedural yang harus dilalui.Di tingkat pengadilan, mediasi juga dilakukan sebagai bentuk langkah pencegahan. Baik BP4 maupun PA, keduanya menjalankan mediasi guna mencegah kehendak perceraian.

Perceraian banyak dipengaruhi dinamika sosial kemasyarakatan di wilayah tertentu. Setiap daerah di Indonesia mempunyai kekhasan masing-masing, baik dari segi budaya, kuliner, bahasa, dan tradisi. Budaya dan gaya hidup yang berbeda itubanyak mempengaruhi bagaimana masyarakatnya berperilaku dan mengambil keputusan. Masyarakat tradisonal dan indutsri misalnya, memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat perceraian.

Perceraian melibatkan lebih dari sekadar proses hukum; itu juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Pasangan yang ingin bercerai mungkin telah memutuskan untuk berpisah sejak awal, dan

pengadilan hanyalah titik akhir dari proses ini. Ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan masalah signifikan dalam masyarakat yang sedang dianalisis. Tingginya tingkat perceraian, praktik bulanan, dan peran penting KUA dalam melacak data semuanya memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena ini.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perceraian sudah menjadi kenyataan di rumah tangga, dan ada tanda-tanda bahwa fenomena perceraian ini lebih kompleks daripada sekadar persoalan hukum; ini juga mencerminkan aspek-aspek sosial, budaya, dan individu yang lebih dalam dalam masyarakat tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam peran dan harapan terhadap perempuan dalam masyarakat, di mana banyak perempuan tidak lagi bergantung secara finansial pada suami mereka. Hal ini mencerminkan perubahan dalam persepsi tentang kemandirian perempuan dan peran tradisional suami sebagai pencari nafkah.

Sebagai akibatnya, faktor ekonomi dan perubahan peran gender memainkan peran penting dalam keputusan perempuan untuk mengajukan gugatan cerai. Fenomena ini menciptakan dinamika kompleks dalam hubungan suami-istri dan mencerminkan pergeseran peran serta harapan dalam masyarakat. Namun, pernyataan tersebut belum memberikan wawasan yang mendalam mengenai penyebab perceraian atau upaya konkret yang dilakukan oleh pihak berwenang atau komunitas setempat untuk mengurangi tingkat perceraian. Analisis lebih lanjut dan data statistik yang lebih komprehensif mungkin diperlukan untuk memahami akar masalah dan tindakan yang dapat diambil untuk

mengurangi tingkat perceraian di wilayah ini. Maka dari itu, terlihat bahwa angka perceraian di Kabupaten Balangan cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa perceraian sering terjadi di daerah tersebut.

## **2. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Proses Perceraian di Kabupaten Balangan**

Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai Perma Mediasi menyebutkan bahwa:

*“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.*

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.<sup>41</sup> Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam

---

<sup>40</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 2.

<sup>41</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 17.

pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.<sup>42</sup>

Jimly Joses Sembiring yang mengatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Adapun pendapat berikutnya adalah pendapat Garry Goopaster, beliau memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Sedangkan pendapat terakhir adalah pendapat Joni Emerzon yang mengatakan bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Sehingga dapat dipahami bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

---

<sup>42</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 457.

Mediasi adalah suatu proses dimana pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan *al-Shulh*. Secara bahasa artinya *qath al-niza* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-Shulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Praktik ini sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw. Dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. *AlShulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak.

Dalam kitab suci Alquran ayat yang berhubungan dengan perdamaian (mediasi) antara lain dalam QS. An-Nisa' (4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٣٥</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٣٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*

Ayat ini berbicara tentang upaya menjaga perdamaian dan menghindari perselisihan dalam konteks perceraian. Para wali atau penjaga keluarga yang

terlibat dalam kasus perceraian diminta untuk bertindak bijaksana dan mencegah konflik yang dapat muncul di antara pasangan yang akan bercerai. Jika mereka khawatir bahwa perselisihan akan muncul, mereka diminta untuk mengutus juru damai, satu dari pihak keluarga laki-laki dan satu dari pihak keluarga perempuan, untuk mencoba mencapai perdamaian di antara pasangan tersebut.

Dalam situasi ini, upaya perdamaian sangat dihargai, dan ayat ini menunjukkan bahwa jika keduanya, yaitu pasangan yang bercerai, memiliki niat baik untuk mencapai perdamaian, Allah akan memberi petunjuk kepada keduanya. Hal ini mencerminkan kebijaksanaan dan arahan dalam Islam untuk mencari perdamaian dan menyelesaikan konflik dengan cara yang penuh hikmah dan kedamaian. Allah, dengan pengetahuan-Nya yang Maha Luas dan ketelitian-Nya, memahami sepenuhnya situasi ini dan dapat memberikan petunjuk kepada mereka yang berusaha menjaga perdamaian dalam masalah tersebut.

Dan Firman-Nya dalam QS. An-Nisa': 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

*Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz<sup>1</sup> atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya,<sup>2</sup> dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.<sup>3</sup> Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini menggambarkan situasi dalam pernikahan di mana seorang istri khawatir bahwa suaminya mungkin berperilaku buruk (*nusyuz*) atau bersikap acuh tak acuh. Dalam konteks ini, keduanya, suami dan istri, dihimbau untuk mencapai

perdamaian yang sebenarnya di antara mereka. Meskipun manusia secara alamiah cenderung kikir dan enggan melepaskan hak-hak mereka, mencapai perdamaian adalah yang terbaik bagi keduanya.

Perdamaian dalam hal ini mencakup penyelesaian konflik dan ketidaksepakatan yang mungkin terjadi di dalam pernikahan. Jika suami atau istri bersedia untuk mengorbankan sebagian hak mereka demi menjaga perdamaian dan merestrukturisasi hubungan mereka, itu adalah tindakan yang dianjurkan. Ini menggambarkan pentingnya kompromi, toleransi, dan pengorbanan dalam menjaga hubungan pernikahan yang harmonis.

Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti terhadap tindakan manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah memahami setiap upaya yang dilakukan oleh suami dan istri untuk menjaga perdamaian dan berbuat baik dalam pernikahan mereka. Kesediaan istri untuk melepaskan sebagian haknya dan suami untuk menerimanya adalah tindakan yang dilihat Allah dengan penuh perhatian.

Inti dari ayat ini adalah untuk mengilustrasikan bahwa menjaga perdamaian dalam pernikahan adalah prioritas yang lebih tinggi daripada mengejar hak dan kepentingan individu. Komitmen terhadap perdamaian dan kebaikan bersama merupakan nilai yang penting dalam Islam dan dalam hubungan pernikahan.

Kemudian dasar hukum mediasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: (1) Pada sidang pertama

pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Ketua majlis hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majlis hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada sidang hari pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga yang dapat mengakhirinya secara damai melalui perantaraan majlis hakim dimuka sidang pengadilan. Menurut ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.<sup>43</sup>

Lalu mengenai pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan, ada pasal-pasal lain yang mengatur masalah perdamaian ini, yaitu dalam pasal 56 ayat (2), 65, 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan pasal 31, 33, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganjurkan kepada Hakim agar selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan, yaitu dalam pasal 143 ayat 1 dan 2 yang

---

<sup>43</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 93.

berbunyi: (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak. (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.

Di dalam Hukum Perdata (BW) juga mengatur masalah perdamaian ini. Diantaranya Pasal 1851 BW tentang perdamain mempunyai definisi sendiri mengenai perdamaian itu. Perdamain yakni suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam perkara ini juga dijelaskan tentang perdamaian pasal 1853 BW perdamaian yang menjelaskan tentang kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian.

Dalam pasal 202 BW tentang pembubaran perkawinan juga menjelaskan perdamaian yaitu “...*Pengadilan Negeri harus memerintahkan kedua suami istri, supaya bersama-sama dan dengan diri sendiri, menghadap di muka seorang anggota atau lebih dari Pengadilan, yang mana nanti akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak.*” Dan juga pasal yang membahas hal yang sama yaitu pasal 203 BW tentang pembubaran perkawinan menjelaskan “... *sementara itu Pengadilan leluasa, setelah selesainya pemeriksaan, mempertanggungkan putusnya selama enam bulan, jika kiranya nampak olehnya kemungkinan-kemungkinan akan masih tercapainya perdamaian.*”

Begitu juga dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg<sup>44</sup> disebutkan bahwa apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan peantaraan kedua sidang berusaha mendamaikan mereka. a) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu. Akta perdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa. b) Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pada pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”

Dalam suatu sengketa antara dua belah pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam, strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian, studi di pengadilan agama tulungagung adalah Judul dari penelitian ini, hal ini menarik di angkat sebagai judul, disebabkan tingginya perceraian setiap tahunnya pada wilayah Kabupaten Tulungagung, dapat kita lihat pada tahun 2008 - 2012 dan terakhir bulan Juni 2013 jumlah pemohon meningkat. Hal ini memunculkan dua pertanyaan. Pertanyaan, pertama adalah Faktor apa penyebab timbulnya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung? dan yang Kedua adalah, bagaimana Strategi

---

<sup>44</sup> Muhammad Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 61.

Hakim Mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?

Dari hasil penelitian tentang Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung ini adalah, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mengajukan permohonan cerai di antaranya, faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya Kekerasan dalam keluarga, tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga, adanya faktor ekonomi atau kurangnya nafkah kepada istri, Serta adanya gangguan dari luar (Perempuan atau laki laki lain). Sedangkan untuk strategi Hakim Mediator dalam melaksanakan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian dengan menggunakan beberapa strategi atau pendekatan, di antaranya adalah pendekatan agama, pendekatan masa lalu atau mengingat masa-masa romantis, Pendekatan Matematis, dan Pendekatan Keluarga (anak atau orang tua) serta Pendekatan Psikologis kepada para pihak.<sup>45</sup>

Sartika Dewi juga mengatakan dalam penelitiannya bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya yangringan, mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara damai yang dibantu pihak ketiga yaitu mediator. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdatadi Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarahmufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur proses mediasi di pengadilan

---

<sup>45</sup> Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Hukum-Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021).

agama, faktor yang mempengaruhi dan sejauhmana keberhasilan proses mediasi dalam mencapai kesepakatan damai di Pengadilan agama.

Hasil dari penelitian ini adalah proses dari mediasi terdiri dari Pra mediasi dan proses mediasi selama kurang lebih 30 hari. Faktor yang mempengaruhi proses mediasi diantaranya kualifikasi mediator, kepatuhan masyarakat, fasilitas, itikad baik para pihak.<sup>46</sup>

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa perceraian adalah solusi terakhir atau pintu darurat bagi sebuah pernikahan. Sebagai pintu darurat maka tidak boleh banyak yang melewati atau keluar melalui pintu darurat ini. Artinya harus ada usaha sedemikian rupa untuk mencegah agar tidak banyak orang yang melewati pintu perceraian. Salah satu kebijakan pemerintah yang strategis adalah pembentukan BP4 di setiap kecamatan, kota/kabupaten, propinsi dan pusat. Namun keberadaannya masih bersifat formalitas, kurang fungsional, kurang tersosialisasikan kepada masyarakat. Ada beberapa saran dari peneliti bahwa sangat penting untuk reformasi Undang-Undang Perkawinan yang memberikan payung hukum terhadap urgensitas BP4 jika memang masih dipertahankan. Kemudian terkait peran dan fungsi BP4 di masyarakat yang tidak pernah dirasakan atau keberadaannya di masyarakat tidak pernah dirasakan ada. Dengan realita seperti ini lebih baik dihilangkan. Apalagi pemerintah sedang banyak menghapus lembaga-lembaga negara yang tidak efektif dengan alasan mengurangi anggaran. Kemudian solusi untuk mediasi Pengadilan Agama harus mengoptimalkan mediator setempat bisa menjadi alasan pengganti salah satu

---

<sup>46</sup> Sartika Dewi, "Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karawang Dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Justisi Hukum* 5, no. 1 (2020).

peran BP4. Sehingga meski secara kelembagaan BP4 dihapus tapi perannya tetap bisa berjalan secara optimal untuk mendamaikan permasalahan-permasalahan suami istri di masyarakat.<sup>47</sup>

Sebelum menguraikan lebih jauh budaya hukum pelaku perceraian sekaligus implikasinya terhadap mediasi lokal, perlu ditegaskan bahwa budaya hukum yang dimaksudkan dalam hal ini mengacu pada teori yang dilansir oleh Lawrence M. Friedman. Budaya hukum oleh Friedman dinyatakan sebagai elemen sikap dan nilai sosial yang dipegang oleh para pemimpin dan anggotanya karena perilaku mereka bergantung pada penilaiannya mengenai pilihan mana yang dianggap benar dan berguna. Dengan begitu – lanjut Friedman – kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang terdapat dalam kultur hukum umum yang meliputi adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu.

Mengacu pada definisi di atas, maka sekian banyak pandangan dari para pelaku perceraian terhadap eksistensi media yudisial yang menjadi tahapan penting dalam proses perceraian dapat dikategorikan sebagai kultur hukum yang melekat pada diri mereka. Kultur hukum demikian inilah yang pada gilirannya akan diulas mengenai implikasinya terhadap mediasi yudisial yang bersifat mengikat dalam konteks hukum acara peradilan agama di Indonesia. Sikap dan pandangan para pelaku perceraian dalam memandang mediasi yudisial yang harus ditempuh dalam proses perceraian sangatlah beragam.

---

<sup>47</sup> Paryadi, “Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian,” *Jurnal Ulumul Syar’i* 10, no. 1 (2021).

Sebagaimana masyarakat Kab. Balangan memiliki budaya hukum dalam perceraian, bahwa pelaku perceraian yang membeberkan pandangannya seputar mediasi yang dilakukannya. Dia mengatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali secara pasti kedudukan mediasi yang ditempuhnya sebagai bagian penting dalam hukum acara. Hanya saja menurutnya, ia mencoba untuk mencari kepastian dan pemahaman atas kondisi pernikahannya, dan mendatangi ke KUA maupun ke tokoh agama, sehingga pihak KUA maupun tokoh agama memberikan nasihat dan ditanyakan seputar permasalahan yang menggiringnya pada permasalahan perceraian.

Dalam penjelasannya, salah satu pasangan yang ingin bercerai mengatakan, sekalipun dia diberikan wawasan oleh KUA dan tokoh agama agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dari suaminya, tetapi sebagian ada yang tetap kokoh dengan pendirian awalnya, bahwa ia datang ke pengadilan adalah dalam rangka memperoleh legalitas atas gugatan perceraian yang diarahkan kepada suaminya. Dalam hal ini, ia mengaku tidak terpengaruh dengan proses mediasi yang diikutinya dalam rangka untuk menggagalkan niat perceraiannya. Namun, sebagian masyarakat yang ingin bercerai dan setelah mendapatkan nasihat maupun penjelasan tentang status perceraian mereka dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Tidak berbeda jauh dengan apa yang diutarakan oleh informan lain dalam menyikapi proses mediasi. Berdasarkan hasil pernyataan informan adalah pelaku perceraian yang juga menyampaikan pandangannya tentang mediasi. Menurutnya perceraian yang terjadi diakibatkan oleh ketidakharmonisan di dalam rumah

tangganya. Ia mengatakan bahwa hadirnya di pengadilan tetapi melalui KUA dan tokoh agama adalah dalam rangka memperoleh kejelasan hukum atas perceraian yang dilakukannya, dan bahkan ia menganggap perceraianya di pengadilan adalah sebagai langkah terakhir yang ditempuhnya setelah ia gagal memperbaiki hubungan dengan isterinya.

Atas dasar pandangannya itu, ia tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan isterinya, bahkan di dalam proses mediasi yang berlangsung, ia tetap pada kesimpulan awal untuk tetap bercerai. Dalam pengakuannya, ia tetap mengikuti proses mediasi sebab itu dinilai oleh sebagai upaya positif dari para hakim dalam mengupayakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, artinya tidak terjadi perceraian.

Pernyataan bahwa mediasi yudisial merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses perceraian juga dibenarkan. Pentingnya proses perdamaian yang diusahakan oleh KUA dan tokoh agama. Sebab, dalam hukum agama, perceraian dianggap hal yang diharamkan oleh Allah namun sangat dibencinya, sehingga dengan proses mediasi, barangkali niat untuk bercerai bisa digagalkan. Proses mediasi yang dilakukan oleh KUA dan tokoh agama yang pada akhirnya berhasil menggagalkan niat perceraian antara informan dengan isterinya. Mediasi yang diikutinya adalah benar-benar dalam rangka menemukan jalan keluar atas kemelut yang terjadi antara pasangan suami istri.

Kewajiban dan tugas-tugas mediator dalam proses mediasi di Pengadilan, ketentuan terdapat dalam Pasal 15 Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut: Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada

para pihak untuk dibahas dan disepakati. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus dan Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Hal pertama yang harus dilakukan sebagai mediator adalah berkewajiban untuk menyusun dan memberikan usulan jadwal pertemuan mediasi tersebut dibahas dan harus mendapatkan kesepakatan bersama antara mediator dan para pihak berperkara.

Kesepakatan jadwal mediasi ini perlu dilakukan mengingat baik mediator maupun para pihak mempunyai kegiatan-kegiatan di luar proses mediasi, sehingga dengan adanya jadwal pertemuan yang disepakati bersama diharapkan para pihak dapat menghindari pertemuan. Jika dihubungkan dengan proses yang dianut mediasi adalah expedited procedur atau proses penyelesaian yang cepat pada suatu segi, dikaitkan dengan batas proses mediasi yang ditentukan.<sup>48</sup>

Jadwal pertemuan dapat disusun sefleksibel mungkin, namun alangkah baiknya jika rentang waktu antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya tidak terlalu jauh agar persoalan yang tertunda tidak sampai mengendap kembali.<sup>49</sup> Seorang mediator dari kalangan non hakim dapat menentukan jadwal pertemuan ditempat-tempat tertentu yang disepakati oleh para pihak dengan resiko mungkin akan memerlukan biaya. Jika para pihak menghendaki pertemuan dilakukan di

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), h. 262.

<sup>49</sup> D.Y. Wiranto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 159.

kantor pengadilan, maka pengadilan akan memfasilitasi ruang khusus untuk melakukan pertemuan secara Cuma-Cuma.

Mediator harus memiliki catatan pada tiap pertemuan dilakukan agar tidak terjadi pengulangan pembahasan pada satu materi perundingan, misalnya permasalahan yang sudah disepakati pada pertemuan yang lalu tidak perlu dibuka kembali pada pertemuan berikutnya, agar persoalan tidak mentah kembali, dengan catatan dari setiap pertemuan juga akan membantu mediator dalam melakukan evaluasi pada setiap tahapan proses sebagai bahan pertimbangan dan untuk membantu menentukan strategi perundingan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadwal mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi, dan mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.<sup>50</sup>

Masyarakat Banjar di Kab. Balangan atau orang Banjar memiliki budaya hukum tersendiri dalam perceraian. Hal ini sebagaimana yang telah dipaparkan pada penyajian data bahwa masyarakat Kabupaten Balangan, proses perceraian mencerminkan dinamika kompleks yang melibatkan faktor-faktor sosial dan budaya. Mediasi pra-perceraian di KUA menjadi langkah awal bagi pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga, walaupun tidak selalu berhasil. Ini

---

<sup>50</sup> Rahmat Muhajir, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ternate Kelas 1B* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h. 50.

menunjukkan pentingnya mencari solusi damai dalam menangani masalah perceraian, dan juga menyoroti peran KUA dalam memberikan panduan dan bimbingan agama dalam konteks ini.

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan cerdikny seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali dalam proses mediasi ini, dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian.<sup>51</sup>

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral, melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka dan dihadiri bersama para pihak.

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, kemudian lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan Bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung kedua pihak, sehingga para pihak terkesan santai dalam berkomunikasi satu sama lain.

Menurut fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandung berita jelek, agen realitas, fungsi sebagai katalisator, mediator tidak perlu mengetahui siapa yang benar ataupun salah, dan tidak pula untuk mempertajam perbedaan itu dalam forum perundingan,

---

<sup>51</sup> Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 26.

mengesampingkan kondisi yang benar dan salah merupakan cara efektif untuk mencipotakan prioritas pada konsep resolusi yang telah direncanakan. Mediator berperan sebagai penerjemah, mediator juga harus berusaha dalam menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui Bahasa atau ungkapan yang enak didenagr oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>52</sup>

Di sisi masyarakat, banyak yang datang ke KUA dengan harapan mendapatkan bantuan untuk mengatasi masalah perceraian mereka. Mereka mencari pemahaman tentang status perceraian mereka, namun KUA terbatas dalam memberikan panduan administratif dan menjelaskan persyaratan perceraian. Setelah melakukan analisis kronologis kasus, KUA kadang-kadang menemukan bahwa perceraian belum terjadi meskipun pasangan awalnya bermaksud untuk berpisah. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakpahaman prosedur atau perubahan pikiran salah satu pihak.

Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana Arifchi Nur dengan judul Analisis model pendekatan mediasi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2023.<sup>53</sup> Laporan penyelesaian mediasi yang tidak berhasil sepanjang tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara penceraian ini mencapai 92,68% dari jumlah keseluruhan penyelesaian mediasi. Sementara mediasi yang berhasil berada ditingkat presentase 4,88% dan mediasi yang gagal 2,44%. Itu artinya

---

<sup>52</sup> Takbir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h. 15.

<sup>53</sup> Maulana Arifchi Nur Cholis, "Analisis Model Pendekatan Mediasi Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023).

tujuan mediasi perceraian belum bisa berjalan optimal sebagai penyelesaian sengketa khususnya perkara perceraian. Maka penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi ini perlu ditinjau lebih dalam lagi untuk mengetahui metode pendekatan mediasi yang digunakan mediator pada proses mediasi dilakukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tahapan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? dan Bagaimana analisis model pendekatan mediasi dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo karena peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Jenis data penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Sedangkan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah pendekatan agama dalam proses mediasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tahapan proses mediasi perceraian dalam Pengadilan Agama Ponorogo sudah sama dengan proses mediasi yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi adalah proses yang mempunyai tiga tahapan. Yaitu pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi. Model pendekatan mediator di Pengadilan Agama Ponorogo melalui pendekatan agama dan tranformatif yang dimana model-model tersebut sesuai dengan model mediasi menurut Lawrence Boulle yaitu sattlemen mediation. Alasannya adalah mediator mengajak para pihak yang bersengketa untuk berkompromi, mediator dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sebab

memiliki sertifikasi mediator, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi (bukan mediator hakim yang menangani sidang proses perceraian), peran mediator adalah menentukan “*bottom lines*” dari disputan (sengketa) permasalahan para pihak serta berperan persuasif ke titik kompromi, mediator mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan setelah mereka berhasil menurunkan ego masing-masing, mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.

KUA memiliki peran terbatas dalam proses perceraian, yaitu mengurus persyaratan administratif, sedangkan keputusan perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun, masyarakat datang ke KUA untuk mendapatkan pemahaman dan bimbingan, meskipun KUA hanya bisa memberikan panduan dan menjelaskan persyaratan administratif. Terkadang, kasus yang tampaknya akan berakhir dengan perceraian bisa berubah setelah ditinjau oleh KUA, menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang proses perceraian sebelum mengambil keputusan.

Tokoh agama atau guru yang berperan sebagai mediator dalam mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Dalam peran ini, mereka berusaha meredakan konflik, memberikan panduan, dan menjaga keutuhan keluarga. Konsultasi semacam ini dapat mencegah perceraian dengan menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara pasangan.

Dalam beragam alasan mengapa seseorang mencari bimbingan atau nasihat dari guru atau tokoh agama dalam masalah pernikahan dan perceraian, pentingnya peran tokoh agama dalam membantu masyarakat mengatasi konflik

rumah tangga dan menjaga keutuhan keluarga sangat ditekankan. Ini mencerminkan beragam masalah yang dihadapi pasangan dan peran mediasi dalam memecahkan konflik pernikahan dan perceraian.

Jadi, dalam konteks Kabupaten Balangan, masyarakat menghadapi mediasi pra-perceraian di KUA dan mencari nasihat dari tokoh agama atau tuan guru. Beberapa yang awalnya ingin bercerai berubah pikiran setelah mendapat nasihat, sementara yang lain mencari pemahaman dan bimbingan terkait perceraian. Meskipun KUA terlibat dalam persyaratan administratif, peran KUA dan tokoh agama memainkan peran penting dalam memecahkan konflik pernikahan dan perceraian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konteks perceraian di kalangan masyarakat Banjar, terdapat tiga tipologi budaya hukum yang dapat diidentifikasi. Pertama, terdapat tipologi masyarakat yang datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum mereka secara resmi bercerai. Mereka mengambil langkah ini sebagai upaya untuk mencari penyelesaian atau mediasi sebelum mereka memutuskan untuk berpisah. Kedatangan mereka ke KUA adalah bagian dari upaya untuk menjaga hubungan pernikahan mereka, dan mereka berharap bisa menemukan solusi yang damai untuk konflik atau ketidaksepakatan yang mereka hadapi dalam rumah tangga.

Kemudian, ada tipologi masyarakat yang datang ke KUA setelah mereka resmi bercerai. Mereka mungkin telah menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama atau lembaga hukum lainnya, dan kemudian mereka perlu melengkapi persyaratan administratif atau mendapatkan panduan yang diperlukan dari KUA.

Kedatangan mereka ke KUA dalam tahap ini lebih berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat administratif yang terkait dengan perceraian.

Terakhir, ada tipologi masyarakat yang datang ke tuan guru atau tokoh agama setelah bercerai atau dalam kondisi yang mengancam untuk bercerai. Mereka mencari nasihat, panduan, atau mediasi dari tokoh agama dalam upaya untuk mendamaikan konflik dan menjaga keutuhan keluarga mereka. Mereka mencari bimbingan dan pemahaman yang mungkin membantu mereka untuk tidak melanjutkan perceraian atau, setidaknya, untuk memahami implikasi dan prosedur perceraian dengan lebih baik.

Ketiga tipologi ini mencerminkan beragam pendekatan yang diambil oleh masyarakat Banjar dalam menghadapi masalah perceraian. KUA dan tokoh agama memiliki peran yang berbeda dalam membantu mereka mengatasi konflik rumah tangga dan menjaga keutuhan keluarga, baik sebagai langkah awal atau sebagai upaya pemenuhan syarat administratif dalam proses perceraian. Setiap tipologi budaya hukum ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat Banjar dalam menghadapi perceraian.

**Tabel 4.1 Matrik Hasil Temuan**

<b>No</b>	<b>Temuan</b>	<b>Argumentasi</b>
1	Perceraian sering terjadi sebelum proses resmi di pengadilan	Banyak pasangan menganggap perceraian telah terjadi di rumah, menunjukkan kurangnya pemahaman tentang proses hukum formal perceraian
2	Tingginya angka perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan	Perubahan peran gender dan kemandirian ekonomi perempuan mempengaruhi keputusan untuk bercerai
3	Peningkatan konsisten dalam angka perceraian	Menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial dan budaya terkait

		pernikahan dan perceraian di masyarakat Banjar
4	Peran penting KUA dalam proses pra-perceraian	KUA berfungsi sebagai mediator awal dan sumber informasi, meskipun tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perceraian
5	Keterlibatan tokoh agama (tuan guru) dalam mediasi perceraian	Mencerminkan pentingnya nilai-nilai agama dan peran tokoh agama dalam masyarakat Banjar
6	Banyak pasangan datang ke KUA setelah bercerai secara informal	Menunjukkan kesenjangan antara praktik perceraian di masyarakat dan prosedur hukum yang berlaku
7	Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di KUA	Mengindikasikan bahwa banyak pasangan telah memutuskan bercerai sebelum mencari bantuan resmi
8	Faktor ekonomi sebagai penyebab utama perceraian	Perubahan dinamika ekonomi dalam rumah tangga mempengaruhi stabilitas pernikahan
9	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur perceraian yang benar	Menyebabkan banyak perceraian informal yang tidak sah secara hukum
10	Peran ganda KUA sebagai administrator dan mediator informal	Menunjukkan kompleksitas fungsi lembaga agama dalam konteks hukum keluarga

Matriks ini menyajikan sepuluh temuan utama beserta argumentasi yang menjelaskan signifikansi setiap temuan dalam konteks budaya hukum orang Banjar terkait perceraian di Kabupaten Balangan. Temuan-temuan ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara nilai-nilai tradisional, agama, hukum formal, dan perubahan sosial dalam masyarakat Banjar.